



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUHDI BIN IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Porang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/14 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Atu Payung Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAHMUR, S.H., M.Hum., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia Kabupaten Gayo Lues beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 17/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 15 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUHDI Bin IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUHDI Bin IBRAHIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp1.000.000.000,- subsidi 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 3 (tiga) Bal Narkotika jenis Ganja yang di balut dengan lakban warna kuning dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) kg;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna cream yg bertuliskan MAGNA;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih bening untuk pembalut Narkotika jenis Ganja;

Dipergunakan dalam perkara atas nama SUKRIMAN Bin ALI AMRAN

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih hitam dengan No.Pol BK 2902 AGA, dengan No.mesin : JFN1E1042570 dan No. Rangka : MH1JFN114EK046511;

Dirampas untuk Negara

- 1(satu) Unit handphone merk Nokia model : RM-1190 dengan IMEI : 356033087200318, warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **RUHDI Bin IBRAHIM** pada hari Sabtu tanggal 03 Desember tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Jalan Blangkejeren – Aceh Tengah di Tangsaran Desa Ise-ise Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili perkara, melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengangkut atau mentransit narkotika Golongan I jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa RUHDI menghubungi saksi SUKRIMAN Bin ALI AMRAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang selanjutnya disebut saksi SUKRIMAN melalui telepon untuk mencarikan Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Lalu saksi SUKRIMAN meminta Terdakwa untuk menggenapkan uang pembelian sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) kilogram Ganja dan termasuk uang minyak untuk saksi SUKRIMAN. Kemudian Terdakwa setuju dan saksi SUKRIMAN akan mencarikan Narkotika jenis Ganja untuk Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi saksi SUKRIMAN untuk menanyakan apakah Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa sudah ada. Kemudian dijawab oleh SUKRIMAN bahwa setelah dzuhur saksi SUKRIMAN akan menghubungi Terdakwa kembali. Lalu sekira pukul 12.00 WIB, saksi SUKRIMAN menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Ganja yang dipesan oleh Terdakwa sudah ada sebanyak 3 (tiga) kilogram dan meminta Terdakwa untuk menyiapkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, saksi SUKRIMAN kembali

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk pergi menemui saksi SUKRIMAN ke arah jalan Desa Raktunung Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Kemudian terdakwa pergi dari rumah mertua Terdakwa yang berada di Desa Cempa untuk menemui saksi SUKRIMAN ke arah Desa Raktunung. Setelah Terdakwa dan saksi SUKRIMAN bertemu di pinggir jalan Desa Manggul Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Setelah saksi SUKRIMAN meminta uang untuk pembelian narkoba jenis Ganja, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi SUKRIMAN. Setelah itu saksi SUKRIMAN menghubungi saksi PELIN Alias LIN Bin IBRAHIM (penuntutan dilakukan secara Terpisah) yang selanjutnya disebut saksi PELIN dan meminta untuk mengantarkan Narkoba jenis Ganja kepada saksi SUKRIMAN. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saksi SUKRIMAN dihubungi oleh saksi PELIN yang meminta saksi SUKRIMAN untuk menunggu di depan kantin Rina yang terletak di pinggir jalan Desa Raktunung Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues untuk mengambil Narkoba jenis Ganja yang sudah disepakati. Selanjutnya saksi SUKRIMAN mengajak Terdakwa untuk pergi ke Pinggir Jalan Desa Raktunung tepatnya di depan Kantin Rina yang dimaksud untuk mengambil Narkoba jenis Ganja dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam dengan No. Pol BL 6557 HC, dengan No. mesin CGAIIID122689 dan No. Rangka MH8DL11AZGJ122114 milik SUKRIMAN yang selanjutnya disebut 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam. Sampai di depan Kantin Rina, saksi SUKRIMAN menghentikan sepeda motornya dan kemudian datang saksi JONI SAHRIJAL Bin RABUSIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang selanjutnya disebut dengan saksi JONI dengan menggunakan sepeda motor jenis KLX warna hitam dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik tentang warna hitam berisi 3 (tiga) bal Narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning kepada saksi SUKRIMAN. Dan saksi SUKRIMAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi JONI. Kemudian saksi SUKRIMAN menyerahkan Narkoba jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa. Setelah menerima Narkoba jenis Ganja tersebut, Terdakwa meminta saksi SUKRIMAN untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah mertuanya di Desa Cempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Sesampainya di desa Cempa, saksi SUKRIMAN langsung pulang sedangkan Terdakwa yang membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bal Narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning tersebut langsung masuk ke dalam rumah dan meletakkanya ke sebelah pagar bagian belakang rumah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Kemudian pada saat orang lain sedang melaksanakan ibadah Sholat Maghrib, Terdakwa keluar untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bal Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning tersebut di sebelah pagar bagian belakang rumah dan membawanya ke jembatan yang terdapat di depan Kantor Camat Blangkejeren untuk disimpan.

Pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bal Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning tersebut di dekat jembatan lalu memasukkannya ke dalam 1(satu) buah tas ransel warna cream yang bertuliskan MAGNA. Kemudian Terdakwa membawa 1(satu) buah tas ransel warna cream yang bertuliskan MAGNA tersebut kembali ke rumah mertua Terdakwa. Setelah sampai di rumah, Terdakwa kemudian meletakkan 1 (satu) buah tas ransel warna cream yang bertuliskan MAGNA di atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih hitam dengan No.Pol BK 2902 AGA, dengan No.mesin : JFN1E1042570 dan No. Rangka : MH1JFN114EK046511 milik Terdakwa yang selanjutnya disebut dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna putih hitam. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berpamitan kepada istrinya untuk kembali ke Kabupaten Aceh Tengah dengan alasan mengambil barang yang sebenarnya terdakwa pergi untuk menjual narkotika jenis ganja di Kabupaten Aceh Tengah menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna putih hitam. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Tangsaran Desa Ise-ise Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian Resor Gayo Lues. Kemudian petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan menanyakan isi dari 1 (satu) buah tas ransel warna cream yang bertuliskan MAGNA yang terdakwa bawa. Terdakwa kemudian menjawab bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna cream yang bertuliskan MAGNA berisi Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya petugas langsung mengamankan Terdakwa dan memeriksa isi 1 (satu) buah tas ransel warna cream yang bertuliskan MAGNA milik terdakwa yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) bal narkotika jenis Ganja yang dibalut lakban warna kuning. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa **RUHDI Bin IBARHIM** tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal **membawa, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 01/61047/BB/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ABDUL FATTAH, SE dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) Bal Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) Kilogram. Bahwa atas barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut telah dilakukan penyisihan dengan berat brutto 51,96 (lima puluh satu koma sembilan enam) gram yang dibungkus ke dalam amplop coklat untuk dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 24/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus amplop coklat berisi daub, biji dan ranting kering dengan berat bruto 51,96 (lima satu koma Sembilan enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Atas Nama **RUHDI Bin IBRAHIM** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I** Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika** dan setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti yang dikembalikan 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 50 (lima puluh) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **RUHDI Bin IBRAHIM** pada hari Jum'at tanggal 02 bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Desa Rакlunung Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili perkara, melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa RUHDI menghubungi saksi SUKRIMAN Bin ALI AMRAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang selanjutnya disebut saksi SUKRIMAN melalui telepon untuk mencari Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Lalu saksi SUKRIMAN meminta Terdakwa untuk menggenapkan uang pembelian sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) kilogram Ganja dan termasuk uang minyak untuk saksi SUKRIMAN. Kemudian Terdakwa setuju dan saksi SUKRIMAN akan mencari Narkotika jenis Ganja untuk Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi saksi SUKRIMAN untuk menanyakan apakah Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa sudah ada. Kemudian dijawab oleh SUKRIMAN bahwa setelah dzuhur saksi SUKRIMAN akan menghubungi Terdakwa kembali. Lalu sekira pukul 12.00 WIB, saksi SUKRIMAN menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Ganja yang dipesan oleh Terdakwa sudah ada sebanyak 3 (tiga) kilogram dan meminta Terdakwa untuk menyiapkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, saksi SUKRIMAN kembali menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk pergi menemui saksi SUKRIMAN ke arah jalan Desa Raktunung Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Kemudian terdakwa pergi dari rumah mertua Terdakwa yang berada di Desa Cempa untuk menemui saksi SUKRIMAN ke arah Desa Raktunung. Setelah Terdakwa dan saksi SUKRIMAN bertemu di pinggir jalan Desa Manggul Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Setelah saksi SUKRIMAN meminta uang untuk pembelian narkotika jenis Ganja, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi SUKRIMAN. Setelah itu saksi SUKRIMAN menghubungi saksi PELIN Alias LIN Bin IBRAHIM (penuntutan dilakukan secara Terpisah) yang selanjutnya disebut saksi PELIN dan meminta untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja kepada saksi SUKRIMAN. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saksi SUKRIMAN dihubungi oleh saksi PELIN yang meminta saksi SUKRIMAN untuk menunggu di depan kantin Rina yang terletak di pinggir jalan Desa Raktunung Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues untuk mengambil Narkotika jenis Ganja yang sudah disepakati. Selanjutnya saksi SUKRIMAN mengajak Terdakwa untuk pergi ke Pinggir Jalan Desa Raktunung tepatnya di depan Kantin Rina yang dimaksud untuk mengambil Narkotika jenis Ganja dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam dengan No. Pol BL

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6557 HC, dengan No. mesin CGAIIID122689 dan No. Rangka MH8DL11AZGJ122114 milik SUKRIMAN yang selanjutnya disebut 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam. Sampai di depan Kantin Rina, saksi SUKRIMAN menghentikan sepeda motornya dan kemudian datang saksi JONI SAHRIJAL Bin RABUSIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang selanjutnya disebut dengan saksi JONI dengan menggunakan sepeda motor jenis KLX warna hitam dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik tentang warna hitam berisi 3 (tiga) bal Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning kepada saksi SUKRIMAN. Dan saksi SUKRIMAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi JONI. Kemudian saksi SUKRIMAN menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa. Setelah menerima Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa meminta saksi SUKRIMAN untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah mertuanya di Desa Cempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Sesampainya di desa Cempa, saksi SUKRIMAN langsung pulang sedangkan Terdakwa yang membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bal Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning tersebut langsung masuk ke dalam rumah dan meletakkannya ke sebelah pagar bagian belakang rumah tersebut. Kemudian pada saat orang lain sedang melaksanakan ibadah Sholat Maghrib, Terdakwa keluar untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bal Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning tersebut di sebelah pagar bagian belakang rumah dan membawanya ke jembatan yang terdapat di depan Kantor Camat Blangkejeren untuk disimpan. Pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bal Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning tersebut di dekat jembatan lalu memasukkannya ke dalam 1(satu) buah tas ransel warna cream yang bertuliskan MAGNA. Kemudian Terdakwa membawa 1(satu) buah tas ransel warna cream yang bertuliskan MAGNA tersebut kembali ke rumah mertua Terdakwa. Setelah sampai di rumah, Terdakwa kemudian meletakkan 1 (satu) buah tas ransel warna cream yang bertuliskan MAGNA di atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih hitam dengan No.Pol BK 2902 AGA, dengan No.mesin : JFN1E1042570 dan No. Rangka : MH1JFN114EK046511 milik Terdakwa yang selanjutnya disebut dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna putih hitam. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berpamitan kepada istrinya untuk kembali ke Kabupaten Aceh Tengah dengan alasan mengambil barang yang sebenarnya

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi untuk menjual narkoba jenis ganja di Kabupaten Aceh Tengah menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna putih hitam. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Tangsaran Desa Ise-ise Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian Resor Gayo Lues. Kemudian petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan menanyakan isi dari 1 (satu) buah tas ransel warna cream yang bertuliskan MAGNA yang terdakwa bawa. Terdakwa kemudian menjawab bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna cream yang bertuliskan MAGNA berisi Narkoba jenis Ganja. Selanjutnya petugas langsung mengamankan Terdakwa dan memeriksa isi 1 (satu) buah tas ransel warna cream yang bertuliskan MAGNA milik terdakwa yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) bal narkoba jenis Ganja yang dibalut lakban warna kuning. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa **RUHDI Bin IBARHIM** tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.**

Bahwa terhadap barang bukti Narkoba Jenis Ganja tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 01/61047/BB/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ABDUL FATTAH, SE dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) Bal Narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) Kilogram. Bahwa atas barang bukti Narkoba jenis Ganja tersebut telah dilakukan penyisihan dengan berat brutto 51,96 (lima puluh satu koma sembilan enam) gram yang dibungkus ke dalam amplop coklat untuk dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 24/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus amplop coklat berisi daub, biji dan ranting kering dengan berat bruto 51,96 (lima satu koma Sembilan enam) gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa Atas Nama **RUHDI Bin IBRAHIM** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I** Undang-undang Republik

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika** dan setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti yang dikembalikan 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 50 (lima puluh) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2)

Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **RUHDI Bin IBRAHIM** pada hari Sabtu tanggal 03 Desember tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Jalan Blangkejeren – Aceh Tengah tepatnya di Tangsaran Desa Ise-ise Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili perkara, melakukan tindak pidana **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB, saksi SOPANDRI YADI dan saksi YOAN MAULANA, masing-masing merupakan Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues hendak pergi ke Kabupaten Aceh Tengah untuk menjemput Kasat Reskrim yang baru kembali dari Banda Aceh. Sekira pukul 14.00 WIB, pada saat saksi-saksi yang mengendarai mobil melintas di jalan Blangkejeren – Aceh Tengah di jalan sebelum masuk daerah Ise-ise di Tangsaran Desa Ise-ise Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, saksi-saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa RUHDI Bin IBRAHIM yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih hitam dengan No.Pol BK 2902 AGA, dengan No.mesin : JFN1E1042570 dan No. Rangka : MH1JFN114EK046511 milik Terdakwa yang selanjutnya disebut dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna putih hitam membawa 1 (satu) buah tas ransel warna cream yang bertuliskan MAGNA dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian saksi SOPANDRI yang saat itu mengemudikan mobil mencoba untuk mendekati sepeda motor yang Terdakwa kendari dan meminta saksi YOAN untuk memberhentikan Terdakwa. Lalu saksi YOAN berteriak dari mobil dan meminta Terdakwa berhenti hingga akhirnya Terdakwa menghentikan kendaraannya. Selanjutnya saksi SOPANDRI

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi YOAN turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa dan menanyakan "bawa apa di dalam tas, bang?" kemudian Terdakwa dengan spontan mengatakan "bawa ganja, bang", mendengar hal tersebut, saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa dan memeriksa isi 1 (satu) buah tas ransel warna cream yang bertuliskan MAGNA yang dibawa Terdakwa. Setelah diperiksa ternyata benar di dalam tas tersebut berisi 3 (tiga) bal narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning. Kemudian saksi YOAN menghubungi Personil Satresnarkoba Polres Gayo Lues dan meminta Anggota Satresnarkoba untuk menjemput Terdakwa dan barang bukti narkotika jenis Ganja tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues tiba di lokasi dimaksud, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa **RUHDI Bin IBARHIM** tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.**

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 01/61047/BB/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ABDUL FATTAH, SE dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) Bal Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) Kilogram. Bahwa atas barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut telah dilakukan penyisihan dengan berat brutto 51,96 (lima puluh satu koma sembilan enam) gram yang dibungkus ke dalam amplop coklat untuk dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 24/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus amplop coklat berisi daub, biji dan ranting kering dengan berat bruto 51,96 (lima satu koma Sembilan enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Atas Nama **RUHDI Bin IBRAHIM** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I** Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika** dan setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti yang dikembalikan 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 50 (lima puluh) gram.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bk



**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2)
Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aulia Bhakti, AG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana
narkotika jenis ganja yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022
sekira pukul 14.25 WIB di Daerah Tangsaran Jalan Lintas Blangkejeren-
Aceh Tengah tepatnya jalan sebelum Desa Ise-ise, Kec. Pantan Cuaca,
Kab. Gayo Lues oleh rekan Saksi yang bernama Sdr. Yoan Maulana dan
Sdr. Sopandri yang merupakan Anggota Resmob Satreskrim Polres Gayo
Lues;
- Bahwa Saksi kemudian dihubungi oleh Penangkap kemudian Saksi
bersama tim langsung menuju lokasi yang disebutkan oleh Sdr. Yoan untuk
menjemput pelaku beserta barang bukti dan sekira pukul 17.00 WIB, Saksi
bersama rekan-rekan Saksi tiba di lokasi dan langsung bertemu dengan Sd
r. Yoan dan Sdr. Sopandri kemudian dilanjutkan dengan interogasi awal
terhadap pelaku serta melakukan pemeriksaan barang bukti setelah
pelaku yang di interogasi terbukti melakukan perbuatan tindak pidana
Narkotika Jenis Ganja dilakukan serah terima pelaku dan barang bukti
antara Sdr. Sopandri selaku Kanit Resmob Satrekrim Polres Gayo Lues
dengan Saksi beserta rekan-rekan Saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa
a. 3 (tiga) bal Narkotika jenis Ganja yang di balut dengan lakban warna
kuning dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) kilogram, b. 1 (satu) buah tas
ransel warna cream yg bertuliskan Magna, c. 1 (satu) buah plastik warna
putih bening untuk pembalut Narkotika Jenis Ganja, d. 1 (satu) unit sepeda
motor Jenis Honda Beat warna putih hitam dengan No. Pol. BK 2902 AGA,
dengan No. Mesin JFNIE1042570 dan No. Rangka MHIJFN114EK046511
dan e. 1 (satu) Unit handphone merk Nokia model RM-1190 dengan IMEI
356033087200318, warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Ruhdi bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. Sukriman Alias Sukri (berkas terpisah) yang beralamat di Desa Ketukah, Kec. Blangjerango, Kab. Gayo Lues;
- Bahwa dari keterangan terdakwa Ruhdi, ia mendapatkan Ganja tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di Pinggir Jalan Desa Raklungung tepatnya di depan Kantin Rina dengan cara membeli;
- Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa Ruhdi, ia membeli Ganja tersebut kepada Sdr. Sukriman Alias Sukri sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan uang Tips sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diberikan oleh terdakwa Ruhdi kepada Sdr. Sukriman Alias Sukri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Berdasarkan pengakuan terdakwa Ruhdi bahwa tujuan dari terdakwa Ruhdi di membeli Ganja kepada Sdr. Sukriman Alias Sukri adalah untuk dapat dijual kembali di kampung halaman terdakwa Ruhdi yang beralamat di Desa Atu Payung, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan cara dijual secara paket atau bungkus kecil;
- Bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa Ruhdi kepada Saksi bahwa terdakwa Ruhdi sudah 2 (dua) kali membeli Ganja kepada Sdr. Sukriman Alias Sukri yaitu pertama pada pertengahan bulan November 2022 kemaren sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan harga perkilogramnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. Sukriman Alias Sukri saat itu dimana Sdr. Sukriman Alias Sukri sendiri yang langsung mengantar Ganja tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Atu Payung, Kec. Bintang, Kab. Aceh Tengah, kedua pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, dengan cara transaksinya Terdakwa datang langsung dari Desa Atu Payung, Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sukriman Alias Sukri di pinggir jalan Desa Raklungung, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues;
- Bahwa Setelah Saksi melihat dan memperhatikan semua barang bukti tersebut, lalu Saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang Saksi terima dari Sdr. Sopandri dan Sdr. Yoan pada saat dilakukan serah terima dan juga diakui oleh terdakwa Ruhdi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Saksi juga melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Sukriman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang resmi dari pemerintah maupun pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis Ganja;

2. **Sopandri Yadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 14.25 WIB di Daerah Tangsaran Jalan Lintas Blangkejeran-Aceh Tengah tepatnya jalan sebelum Desa Ise-ise, Kec. Pantan Cuaca, Kab. Gayo Lues oleh rekan Saksi bersama rekan Saksi Sdr. Yoan Maulana yang merupakan Anggota Resmob Satreskrim Polres Gayo Lues;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues kemudian datang tim langsung menuju lokasi yang disebutkan oleh Sdr. Yoan untuk menjemput pelaku beserta barang bukti dan sekira pukul 17.00 WIB, Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues tiba dilokasi dan langsung bertemu dengan Sdr. Yoan dan Saksi kemudian dilanjutkan dengan interogasi awal terhadap pelaku serta melakukan pemeriksaan barang bukti setelah pelaku yang di interogasi terbukti melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja dilakukan serah terima pelaku dan barang bukti antara Saksi selaku Kanit Resmob Satrekrim Polres Gayo Lues dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa a. 3 (tiga) bal Narkotika jenis Ganja yang di balut dengan lakban warna kuning dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) kilogram, b. 1 (satu) buah tas ransel warna cream yg bertuliskan Magna, c. 1 (satu) buah plastik warna putih bening untuk pembalut Narkotika Jenis Ganja, d. 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat warna putih hitam dengan No. Pol. BK 2902 AGA, dengan No. Mesin JFNIE1042570 dan No. Rangka MHIJFN114EK046511 dan e. 1 (satu) Unit handphone merk Nokia model RM-1190 dengan IMEI 356033087200318, warna hitam;
- Bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Ruhdi bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. Sukriman Alias Sukri (berkas terpisah) yang beralamat di Desa Ketukah, Kec. Blangjerango, Kab. Gayo Lues;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkj



- Bahwa dari keterangan terdakwa Ruhdi, ia mendapatkan Ganja tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di Pinggir Jalan Desa Raktunung tepatnya di depan Kantin Rina dengan cara membeli;
 - Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa Ruhdi, ia membeli Ganja tersebut kepada Sdr. Sukriman Alias Sukri sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan uang cips sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diberikan oleh terdakwa Ruhdi kepada Sdr. Sukriman Alias Sukri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Berdasarkan pengakuan terdakwa Ruhdi bahwa tujuan dari terdakwa Ruhdi di membeli Ganja kepada Sdr. Sukriman Alias Sukri adalah untuk dapat dijual kembali di kampung halaman terdakwa Ruhdi yang beralamat di Desa Atu Payung, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan cara dijual secara paket atau bungkus kecil;
 - Bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa Ruhdi kepada Saksi bahwa terdakwa Ruhdi sudah 2 (dua) kali membeli Ganja kepada Sdr. Sukriman Alias Sukri yaitu pertama pada pertengahan bulan November 2022 kemaren sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan harga perkilogramnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. Sukriman Alias Sukri saat itu dimana Sdr. Sukriman Alias Sukri sendiri yang langsung mengantar Ganja tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Atu Payung, Kec. Bintang, Kab. Aceh Tengah, kedua pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, dengan cara transaksinya Terdakwa datang langsung dari Desa Atu Payung, Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sukriman Alias Sukri di pinggir jalan Desa Raktunung, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues;
 - Bahwa Setelah Saksi melihat dan memperhatikan semua barang bukti tersebut, lalu Saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang Saksi dan Sdr. Yoan serahkan pada saat dilakukan serah terima dan juga diakui oleh terdakwa Ruhdi;
3. **Sukriman Bin Ali Amran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis ganja yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam berkas terpisah yang berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah membeli narkoba jenis ganja dari terdakwa Pelin dan terdakwa Joni Sahrijal Bin Rabusin pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di Desa Raklung, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, tepatnya di depan Kantin Rina, sebanyak 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa cara Saksi membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada Pelin, awalnya lebih dahulu Saksi menghubungi terdakwa Pelin pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, dengan tujuan untuk membeli ganja, kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi kembali menghubungi terdakwa Pelin menanyakan apakah pesanan sudah ada atau belum, lalu terdakwa Pelin mengatakan sudah ada dan akan diantar ke Kota Blangkejeren siang setelah Sholat Jum'at sehingga pukul 16.00 WIB, terjadi transaksi jual beli lagi ganja tersebut, namun pada saat transaksi bukan terdakwa Pelin yang datang melainkan terdakwa Joni Sahrijal;
- Bahwa harga pembelian narkoba jenis ganja tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari perjanjian pertama antara Saksi dengan terdakwa Pelin dengan jumlah narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kilogram, namun pada saat transaksi, Saksi hanya memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Joni, uang pembelian ganja tersebut adalah uang milik Terdakwa. Ruhdi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan alasan Saksi bahwa uang pembelian ganja sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang minyak sepeda motor Saksi, dan Saksi juga masih mengambil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari uang harga pembelian ganja kepada terdakwa Pelin dengan alasan untuk uang minyak sepeda motor, sehingga uang yang Saksi berikan kepada terdakwa Pelin melalui terdakwa Joni sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis ganja kepada terdakwa Pelin adalah untuk Saksi berikan kepada Terdakwa Ruhdi karena ia meminta kepada Saksi untuk membantunya mencari ganja untuk dibeli dan akan ia dibawa ke Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja kepada terdakwa Pelin, yang pertama pada bulan November 2022 sebanyak 3

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bk



(tiga) kilogram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) terjadinya transaksi di Desa Raklung, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tepatnya di depan Kantin Rina antara Saksi dengan Sdr. Pelin, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, juga ditempat yang sama saat itu yang melakukan transaksi Saksi sendiri, Terdakwa. Ruhdi, terdakwa Joni dan ada satu orang lagi yang tidak Saksi ketahui namanya dan saat itu terdakwa Pelin mengatakan bahwa dirinya tidak bisa datang disuruhnya temannya yaitu terdakwa Joni;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan diakui dan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan atau hak dalam penguasaan dan menggunakan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Pelin Alias Lin Bin Ibrahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis ganja yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam berkas terpisah yang berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. Sukriman Alias Sukri yang pertama sebanyak 3 (tiga) kilogram pada bulan November 2022 seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sebanyak 3 (tiga) kilogram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saudara Joni untuk mengantarkan narkoba kepada Saksi Sukriman tersebut dan uang hasil penjualan dibagi oleh Saksi dengan Saudara Joni untuk digunakan beli chip domino dan konsumsi pribadi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa
- Terdakwa tidak memiliki izin dan atau hak dalam penguasaan dan menggunakan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Joni Sahrijal Bin Rabusin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis ganja yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam berkas terpisah yang berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Saksi Pelin untuk mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Saksi Sukriman;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama rekannya Juanda bertemu dengan Sukriman dan Terdakwa di Depan Kantin Rin yang berlokasi di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa tujuan Saksi bertemu dengan Sukriman dan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- bahwa setelah melakukan transaksi uang hasil penjualan dibawa Saksi untuk diserahkan kepada Saksi Pelin dan digunakan untuk membeli chip domino dan konsumsi pribadi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru pertama bertemu pada saat itu juga untuk memberikan narkoba jenis ganja ;
- Terdakwa tidak memiliki izin dan atau hak dalam penguasaan dan menggunakan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis ganja yang diduga dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 14.25 WIB di Daerah Tangsaran Jalan Lintas Blangkejeren-Aceh Tengah tepatnya jalan sebelum Desa Ise-ise, Kec. Pantan Cuaca, Kab. Gayo Lues ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis ganja dari terdakwaSaksi Pelin dan Saksi Joni, namun Terdakwa ada menyuruh Sdr. Sukriman mencari narkoba jenis ganja untuk Terdakwa beli sebanyak 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa Terdakwa saat itu bertemu dengan terdakwa Joni terkait dengan proses jual beli narkoba jenis ganja dimana saat Saksi menyuruh Sdr. Sukriman mencari ganja. lalu Sdr. Sukriman membawa Terdakwa bertemu

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bk/



dengan terdakwa Joni tersebut di Desa Raklung, Kec. Blangkejeran, Kab. Gayo Lues, tepatnya di depan Kantin Rina;

- Bahwa pada saat proses transaksi Terdakwa melihat secara langsung dimana saat itu terdakwa Joni langsung memberikan sebuah plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bal dan atau sebanyak 3 (tiga) kilogram kepada Sdr. Sukriman dan Sdr. Sukriman juga langsung memberikan uang kepada terdakwa Joni sepengetahuan Terdakwa sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya ganja tersebut juga langsung diberikan oleh Sdr. Sukriman kepada Terdakwa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja untuk dijual kembali kepada buruh getah atau petani di dekaat rumahnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan atau hak dalam penguasaan dan menggunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Bal Narkoba jenis Ganja yang di balut dengan lakban warna kuning dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) kg;
- 1 (satu) buah tas ransel warna cream yg bertuliskan MAGNA;
- 1 (satu) buah plastik warna putih bening untuk pembalut Narkoba jenis Ganja;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih hitam dengan No.Pol BK 2902 AGA, dengan No.mesin : JFN1E1042570 dan No. Rangka : MH1JFN114EK046511;
- 1(satu) Unit handphone merk Nokia model : RM-1190 dengan IMEI : 356033087200318, warna Hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 24/NNF/2022 tertanggal 12 Januari 2023, terhadap barang bukti berupa:
1 (satu) bungkus amplop coklat yang berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 51,96 (lima puluh satu koma sembilan enam) gram diduga mengandung narkoba. Milik tersangka atas nama Ruhdi Bin Ibrahim



(Alm), yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Riski Amalia,S.IK. dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik para Terdakwa adalah barang bukti tersebut benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 01/61047/BB/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 dari PT. Pengadaan (Persero) Syariah unit Blangkejeren yang ditandatangani oleh Abdul Fattah, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa:

3 (tiga) Bal Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 14.25 WIB di Daerah Tangsaran Jalan Lintas Blangkejeren-Aceh Tengah tepatnya jalan sebelum Desa Ise-ise, Kec. Pantan Cuaca, Kab. Gayo Lues ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bal narkotika jenis ganja dengan berat 2,7(dua Koma Tujuh) Kilogram ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut melalui Saksi Sukriman karena Terdakwa memang menyuruh Saksi Sukriman untuk mencarikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah Saksi Sukriman akan melakukan transaksi narkotika jenis ganja Terdakwa melihat secara langsung dimana saat itu Saksi Joni langsung memberikan sebuah plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bal kepada Saksi Sukriman dan Saksi Sukriman juga langsung memberikan uang kepada Terdakwa Joni dengan sepengetahuan Terdakwa sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya ganja tersebut juga langsung diberikan oleh Sdr. Sukriman kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja untuk dijual kembali kepada buruh getah atau petani di dekaat rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan atau hak dalam penguasaan dan menggunakan narkotika jenis ganja;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

- Kesatu : Melanggar Pasal 115 ayat (2) j.o Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Kedua : Melanggar Pasal 114 ayat (2) j.o Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Ketiga : Melanggar Pasal 111 ayat (2) j.o Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I *Jenis Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Setiap Orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga



seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa Ruhdi Alias Aman Belang Bin Ibrahim (Alm) yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Setiap Orang*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "Menukar" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "Menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 14.25 WIB di Daerah Tangsaran Jalan Lintas Blangkejeren-Aceh Tengah tepatnya jalan sebelum Desa Ise-ise, Kec. Pantan Cuaca, Kab. Gayo Lues ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bal narkotika jenis ganja dengan berat 2,7(dua Koma Tujuh) Kilogram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut melalui Saksi Sukriman karena Terdakwa memang menyuruh Saksi Sukriman untuk mencari narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Sukriman akan melakukan transaksi narkotika jenis ganja Terdakwa melihat secara langsung dimana saat itu Saksi Joni langsung memberikan sebuah plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bal kepada Saksi Sukriman dan Saksi Sukriman juga langsung memberikan uang kepada Terdakwa Joni dengan sepengetahuan Terdakwa sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya ganja tersebut juga langsung diberikan oleh Sdr. Sukriman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja untuk dijual kembali kepada buruh getah atau petani di dekaat rumahnya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan hubungkan dengan sub unsur membeli yang mana pengertiannya adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Sukriman untuk mencari narkotika jenis ganja sehingga bertemu dengan Saksi Pelin dan sepakat bertemu untuk melakukan transaksi narkotika jenis ganja walaupun pada akhirnya yang mengantar narkotika jenis ganja adalah Saksi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joni, maka pada saat transaksi yakni pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB di depan kantin rina Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Saksi Joni memberikan narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bal dengan berat lebih kurang 3 (tiga) kilogram kepada Saksi Sukriman dan Terdakwa, kemudian Saksi Sukriman memberikan uang yang sebelumnya sudah diterimanya dari Terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis ganja lalu narkoba jenis ganja diambil dari Saksi Joni untuk diserahkan langsung kepada Terdakwa yang memang datang bersama Saksi Sukriman;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membeli narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 24/NNF/2022 tertanggal 12 Januari 2023, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat yang berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 51,96 (lima puluh satu koma sembilan enam) gram diduga mengandung narkoba. Milik tersangka atas nama Ruhdi Bin Ibrahim (Alm), yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Riski Amalia,S.IK. dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik para Terdakwa adalah barang bukti tersebut benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 01/61047/BB/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 dari PT. Pengadaian (Persero) Syariah unit Blangkejeren yang ditandatangani oleh Abdul Fattah, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa:

3 (tiga) Bal Narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah membeli Narkoba Golongan I sehingga "*Unsur Membeli Narkoba Golongan I Jenis Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram* " telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam membeli Narkoba Golongan I tersebut adalah Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bk



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja adalah tidak ada izin dari yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah jika narkotika jenis ganja tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tersebut Majelis memandang bahwa terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin sebagai orang yang membeli Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun “permufakatan jahat” sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;



Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa menyuruh Saksi Sukriman untuk mencari ganja sebanyak 3 (tiga) kg, lalu Saksi Sukriman menghubungi Saksi Pelin untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Saksi Sukriman dan Saksi Pelin sepakat untuk melakukan transaksi jual beli di Desa Raklungun depan kantin rina Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Pelin menyuruh Saksi Joni mengantarkan narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bal dengan berat lebih kurang 3 (tiga) kilogram kepada Saksi Sukriman di depan kantin rina Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa saat Saksi Sukriman akan melakukan transaksi narkoba jenis ganja Terdakwa melihat secara langsung dimana saat itu Saksi Joni langsung memberikan sebuah plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bal kepada Saksi Sukriman dan Saksi Sukriman juga langsung memberikan uang kepada Terdakwa Joni dengan sepengetahuan Terdakwa sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya ganja tersebut juga langsung diberikan oleh Sdr. Sukriman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari salah satu unsur pengertian dari pemufakatan jahat adalah bersepakat untuk melakukan dan dihubungkan dengan uraian fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) j.o Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa atas isi pledoi secara keseluruhan Majelis Hakim menilai bahwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa menyampaikan pula didepan persidangan bahwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman sehingga secara tidak langsung Terdakwa sendiri mengakui dari apa yang didakwakan, oleh karenanya Majelis Hakim akan pertimbangan kedalam hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) Bal Narkotika jenis Ganja yang di balut dengan lakban warna kuning dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) kg;
- 1 (satu) buah tas ransel warna cream yg bertuliskan MAGNA;
- 1 (satu) buah plastik warna putih bening untuk pembalut Narkotika jenis Ganja;

Masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama **SUKRIMAN Bin ALI AMRAN**

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih hitam dengan No.Pol BK 2902 AGA, dengan No.mesin : JFN1E1042570 dan No. Rangka : MH1JFN114EK046511;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1(satu) Unit handphone merk Nokia model : RM-1190 dengan IMEI : 356033087200318, warna Hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) j.o Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruhdi Bin Ibrahim tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Bal Narkotika jenis Ganja yang di balut dengan lakban warna kuning dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) kg;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna cream yg bertuliskan MAGNA;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih bening untuk pembalut Narkotika jenis Ganja;

Dipergunakan dalam perkara atas nama SUKRIMAN Bin ALI AMRAN

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih hitam dengan No.Pol BK 2902 AGA, dengan No.mesin : JFN1E1042570 dan No. Rangka : MH1JFN114EK046511;

Dirampas untuk Negara;

- 1(satu) Unit handphone merk Nokia model : RM-1190 dengan IMEI : 356033087200318, warna Hitam;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bkij



Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, oleh kami, Wahyu Nopriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Andri Fauzan Lubis, S.H., Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasimin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Andri Fauzan Lubis, S.H.

Wahyu Nopriadi, S.H.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Kasimin, S.H.